



## MANDALA BAKTI

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat  
Published by Yasin Publisher (Yayasan Amal Sosial Islami Nahdliyin)  
Journal homepage: <https://yasinpublisher.org/mandalabakti>



# Implementasi Penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kuantan Singingi

Zulfebri Ardiansyah<sup>1\*</sup>, Bayu Hidayat<sup>1</sup>, Alhanafil Fauzi<sup>1</sup>, Beni Lirianza<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Teknik informatika, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

E-mail: [zulfebri925@gmail.com](mailto:zulfebri925@gmail.com)

### Abstrak

Pengabdian ini membahas implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan dampaknya terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana adopsi LPSE memengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kegiatan pengadaan organisasi. Melalui analisis komprehensif, penelitian mengevaluasi integrasi LPSE dalam menyederhanakan alur kerja pengadaan, mengurangi intervensi manual, dan meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan. Temuan menyoroti keuntungan dan tantangan terkait sistem pengadaan elektronik, memberikan wawasan tentang perbaikan potensial untuk pemanfaatan yang optimal. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi lebih luas mengenai transformasi digital dalam pengadaan, menekankan perlunya organisasi beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengadaan secara keseluruhan (Ramadhan & Rahman, 2022).

### Artikel Info

#### Riwayat Artikel:

Dikirim/Diterima: 25/22/2024

Revisi Pertama: 28/12/2024

Diterima: 13/01/2025

Tanggal Publikasi: 15/01/2025

#### Kata Kunci:

Layanan,  
Proses Pengadaan,  
Barang dan Jasa,  
Efisiensi,  
Transparansi.



Copyright (c) 2025 Zulfebri Ardiansyah et al.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan. Salah satu implementasi digitalisasi dalam pengadaan adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu daerah yang menerapkan sistem LPSE menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan layanan ini (Wardhani et al., 2021).

Penerapan LPSE di Kabupaten Kuantan Singingi sejalan dengan regulasi pemerintah, seperti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan proses pengadaan dilakukan secara elektronik. Dengan sistem ini, seluruh proses pengadaan dari perencanaan hingga pelaporan dapat dilakukan secara daring, mengurangi potensi penyimpangan, dan meningkatkan kecepatan serta efektivitas layanan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kendala seperti kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta tingkat pemahaman pengguna terhadap sistem LPSE (Ahmad et al., 2020).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kuantan Singingi adalah unit yang mengelola teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Tujuan utama penerapan LPSE ini adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (Suprpto et al., 2021).

Penerapan LPSE di Kabupaten Kuantan Singingi didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelelangan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Peraturan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan secara elektronik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

LPSE Kabupaten Kuantan Singingi menyediakan platform bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), melaksanakan proses pengadaan secara elektronik, serta memfasilitasi penyedia barang/jasa dalam proses registrasi dan verifikasi (Pangaribuan et al., 2022). Meskipun penerapan LPSE telah membawa banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, infrastruktur jaringan yang belum merata, dan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas bagi aparatur dan penyedia barang/jasa. Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi fokus utama untuk mendukung optimalisasi layanan LPSE. Secara keseluruhan, implementasi LPSE di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa (Damayunita, 2022).

## 2. Metodologi

### A. pengambilan Data

Pengambilan data pada laporan kerja praktek ini untuk menghasilkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan hal yang akan ditulis. Dalam pengambilan data dan informasi yang berhubungan dengan laporan kerja praktek ini menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

**a. Pengamatan**

Penulis melakukan pengamatan pada saat kerja praktek yang dilaksanakan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kuantan Singingi, pengamatan ini dilakukan secara sistematis untuk memahami lebih dalam proses kerja, mekanisme layanan, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengadaan secara elektronik. Selain itu, penulis juga mengamati interaksi antara pegawai, penggunaan sistem, serta efektivitas prosedur yang diterapkan dalam mendukung transparansi dan efisiensi proses pengadaan di lingkungan pemerintahan daerah tersebut (Rahayu & Murtinah, 2022).

**b. Wawancara**

Penulis melakukan serangkaian pengamatan selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kuantan Singingi. Pengamatan ini dilakukan secara sistematis untuk memahami lebih dalam proses kerja, mekanisme layanan, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengadaan secara elektronik. Selain itu, penulis juga mengamati interaksi antara pegawai, penggunaan sistem, serta efektivitas prosedur yang diterapkan dalam mendukung transparansi dan efisiensi proses pengadaan di lingkungan pemerintahan daerah tersebut (Nugraha et al., 2021).

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam, penulis juga melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas mengenai data yang akan digunakan dalam laporan pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan (Yulianty et al., 2021).

**c. Studi Pustaka**

Penulis melakukan pengambilan data dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kuantan Singingi. Dokumen-dokumen tersebut mencakup peraturan, pedoman teknis, laporan kegiatan, serta arsip lain yang relevan dengan proses pengadaan secara elektronik. Melalui studi dokumen ini, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi, prosedur, serta kebijakan yang diterapkan dalam sistem LPSE. Selain itu, analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut juga membantu dalam mengidentifikasi kendala, peluang, serta aspek yang dapat ditingkatkan dalam layanan pengadaan elektronik di Kabupaten Kuantan Singingi (Nasher, 2020).

**B. Pengolahan data**

Metode pengolahan data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian laporan kerja praktek. Analisa data yang dilakukan melalui tahap berikut :

**a. Perencanaan**

Penulis melakukan analisis mendalam terhadap proses pelayanan di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kuantan Singingi untuk memahami bagaimana sistem pengadaan elektronik diterapkan dalam praktiknya. Analisis ini mencakup berbagai aspek, seperti prosedur administrasi, efektivitas layanan, kendala yang dihadapi, serta upaya peningkatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sistem. Dalam proses ini, penulis menelaah kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar operasional LPSE, mengamati langsung mekanisme kerja yang berlangsung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan. Sebagai langkah awal, penulis menyiapkan penelitian yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengkaji berbagai aspek layanan LPSE. Persiapan penelitian ini mencakup penyusunan rumusan masalah, perumusan tujuan penelitian, serta metode yang akan diterapkan dalam pengumpulan dan analisis data (Al-Hafiz & Chairani, 2022). Untuk memperoleh hasil yang akurat dan relevan, penulis menggunakan pendekatan observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta studi dokumen yang berhubungan

dengan layanan pengadaan secara elektronik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja LPSE Kabupaten Kuantan Singingi serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas layanan di masa mendatang (Harianja et al., 2023).

#### **b. Pelaksanaan**

Penulis melakukan pembelajaran secara mendalam terhadap sampel penelitian untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam proses ini, penulis menelaah karakteristik sampel, mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, serta mengamati pola atau kecenderungan yang muncul dalam data yang diperoleh. Pembelajaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan benar-benar mewakili populasi yang diteliti sehingga hasil penelitian dapat lebih valid dan dapat diandalkan. Selain itu, penulis juga melakukan uji coba dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan guna memastikan kesesuaian metode yang digunakan dalam penelitian. Uji coba ini mencakup penerapan berbagai teknik analisis untuk menguji keandalan serta validitas data yang diperoleh dari sampel. Dengan cara ini, penulis dapat mengidentifikasi potensi permasalahan dalam proses analisis dan menyesuaikan metode yang digunakan agar hasil penelitian lebih akurat. Sebagai bagian dari persiapan penelitian, penulis juga menetapkan instrumen penelitian yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Instrumen ini disusun berdasarkan tujuan penelitian serta relevansi dengan variabel yang dikaji. Dengan menetapkan instrumen yang tepat, penulis berharap dapat memperoleh data yang valid dan dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **c. Evaluasi**

Pada tahap ini penulis menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang ditemukan.

Penyusunan Laporan Kerja Praktek

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah Menyusun hasil penelitian.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengadopsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Langkah ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengharuskan pelaksanaan pengadaan secara elektronik.

Implementasi LPSE di Kabupaten Kuantan Singingi dimulai dengan pembentukan unit kerja khusus yang bertanggung jawab mengelola sistem pengadaan elektronik. Unit ini menyediakan platform bagi penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi dalam proses lelang secara daring, sehingga meminimalkan interaksi tatap muka dan potensi praktik koruptif. Manfaat yang dirasakan yang pertama adalah transparansi proses pengadaan yaitu seluruh tahapan pengadaan dapat diakses secara publik melalui portal LPSE, memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha memantau proses secara real-time. Manfaat yang kedua yaitu efisiensi waktu dan biaya penggunaan sistem elektronik mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan pertemuan langsung, sehingga mempercepat proses pengadaan dan mengurangi biaya operasional. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan persaingan sehat, LPSE membuka kesempatan yang lebih luas bagi berbagai penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi, mendorong kompetisi yang lebih adil dan berkualitas (Rahayu & Murtinah, 2022).

Berikut adalah contoh tabel yang menggambarkan efektivitas LPSE berdasarkan indikator tertentu:

**Tabel 1. Efektivitas Implementasi LPSE di Kabupaten Kuantan Singingi**

Indikator	Sebelum LPSE	Setelah LPSE	Keterangan
Transparansi	Terbatas, rawan korupsi	Lebih terbuka, data dapat diakses publik	Lelang bisa dipantau secara online
Efisiensi Waktu	Lama (manual, butuh banyak dokumen fisik)	Lebih cepat (semua berbasis digital)	Dokumen dikirim secara online
Efisiensi Biaya	Biaya tinggi untuk administrasi dan pencetakan dokumen	Berkurang karena digitalisasi	Tidak perlu cetak dokumen fisik
Aksesibilitas Penyedia Jasa	Hanya vendor tertentu yang tahu tentang proyek	Semua vendor bisa melihat dan mendaftar	Persaingan lebih luas
Keamanan Data	Rentan manipulasi, dokumen bisa hilang	Data terenkripsi dan tersimpan dengan aman	Sistem terintegrasi
Akuntabilitas	Sulit diaudit, banyak celah kecurangan	Setiap tahapan terdokumentasi dengan baik	Mengurangi potensi kecurangan

**Gambar 1. Memasukkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) di LPSE di Kabupaten Kuantan Singingi**

Untuk memasukkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) di LPSE Kabupaten Kuantan Singingi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki akun di LPSE dan sudah diverifikasi oleh Admin Agency. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga harus memiliki akses ke aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan LKPP. Setelah memiliki akun, PPK dapat login ke SPSE melalui situs resmi LPSE Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara itu, PA/KPA harus menarik data Rencana Kerja Anggaran Daerah (RKAD) dari SIPD,

kemudian melakukan verifikasi terhadap PPK yang bersangkutan sebelum mendelegasikan program atau kegiatan kepadanya. Setelah data dasar tersedia, PPK bertanggung jawab untuk membuat paket pengadaan dengan mengakses menu RUP, memilih program, kegiatan, serta sub-kegiatan yang akan dipaketkan. Paket pengadaan dapat dikategorikan sebagai pengadaan penyedia atau swakelola sebelum dilakukan finalisasi draf oleh PPK.



**Gambar 2. Melakukan penyusunan kontrak di LPSE di Kabupaten Kuantan Singingi**

Penyusunan kontrak dalam proses pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan tahap penting yang memastikan adanya kesepakatan resmi antara penyedia barang/jasa dan pihak pemerintah. Proses ini diawali dengan penetapan pemenang lelang, di mana panitia pengadaan melakukan evaluasi terhadap seluruh penawaran yang masuk sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Setelah pemenang ditetapkan, pengumuman resmi dilakukan melalui portal LPSE Kabupaten Kuantan Singingi.



**Gambar 3. Mencatat data tamu yang ada di LPSE di Kabupaten Kuantan Singingi**

Selanjutnya, dokumen kontrak mulai dipersiapkan dengan menyusun syarat-syarat umum dan khusus kontrak, spesifikasi teknis, serta dokumen pendukung lainnya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai dasar untuk penandatanganan kontrak. Sebelum kontrak ditandatangani, dilakukan negosiasi dan klarifikasi antara PPK dan penyedia guna memastikan kesepahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta membahas aspek teknis dan administratif yang relevan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Purwanto & Sulistyastuti, 2015) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Nugraha et al., 2021).

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat (Al-Hafiz et al., 2024).

Selanjutnya Implementasi adalah proses mendalami dan mencari pemahaman terkait kejadian yang sedang berlangsung setelah diberlakukannya kebijakan tertentu. Fokus yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan ialah proses administrasi dari kebijakan tersebut hingga output dan outcome dari implementasi suatu kebijakan tertentu. Melalui beberapa penjelasan sebelumnya mengenai implementasi maka bisa ditarik sebuah kesimpulan ialah implementasi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan setelah adanya perencanaan dan penentuan tujuan dari pelaksanaan, implementasi sendiri tidak dilakukan oleh satu pihak saja namun biasanya memerlukan kolaborasi banyak pihak baik dari pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan maupun masyarakat yang menerima dampak dari implementasi kebijakan itu sendiri (Al-Hafiz & Harianja, 2024)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini merupakan salah satu unit yang menyelenggarakan layanan berbasis sistem elektronik pada kegiatan pengadaan barang ataupun jasa. Unit ini di didirikan dan dinaungi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pemerintah Daerah setempat. Pada pendirian dan pengelolaan LPSE ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada ULP atau pejabat dalam meringankan pengadaan barang ataupun jasa dari pemerintah yang dikemas dengan sistem elektronik. Perlunya dibentuk LPSE selain untuk memudahkan pemerintah pengadaan barang ataupun jasa, LPSE juga berperan dalam membantu proses pengadaan barang ataupun jasa secara elektronik dari lokasi lain yang tentunya dihubungkan dengan internet. LPSE memiliki kewajiban dalam memenuhi syarat yang telah tertuang pada pasal 15, 16 dan 109 ayat 7 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaannya dilakukan oleh LKPP (Muthiah, 2023).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan barang/jasa dilakukan transaksi secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya. Penyelenggaraan kelembagaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian dan Lembaga yang telah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, disebutkan tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan bagian dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang diselenggarakan pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1) LPSE menyusun dan menerapkan Standar LPSE dalam penyelenggaraan sistem layanna pengadaan yang terdiri atas 17 Standar LPSE. Pada Pasal 4 Ayat (2) Penerapan Standar LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memenuhi kriteria yang terdapat dalam masing-masing Standar LPSE. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-

Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 153 Tahun 2022 tentang Penerapan Standard Dan Kriteria Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Serta LKPP mengatur tentang pembinaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melalui Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 152 Tahun 2022 tentang Pembinaan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang mengatur terkait pembinaan fungsi LPSE yang dikelola masing-masing Kementerian dan Lembaga (Jasri & Al-hafiz, 2023).

#### 4. Simpulan

Menghasilkan sebuah implementasi penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan sistem digital yang diterapkan, proses lelang menjadi lebih cepat, biaya administrasi berkurang, serta akses bagi penyedia jasa menjadi lebih luas dan merata. LPSE juga berkontribusi dalam mengurangi potensi praktik korupsi dan manipulasi karena semua tahapan lelang terdokumentasi secara elektronik dan dapat diaudit dengan mudah. Selain itu, penggunaan sistem LPSE memastikan bahwa seluruh pengadaan dapat dipantau oleh publik, sehingga menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada Sekretariat Daerah Kabupaten kuantan Singingi terutama Sub bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang sudah memperbolehkan penulis untuk bisa mendengarkan pelatihan ini, dan terimakasih juga kepada Universitas Islam kuantan Singingi yang sudah mensponsori kegiatan ini dan juga pihak terkait yang tidak bisa penulis sampaikan satu-persatu.

#### 6. Daftar Pustaka

- Ahmad, A., Adys, A. K., & Haq, N. (2020). IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (BLPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 85–92. <https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.4564>
- Al-Hafiz, N. W., & Chairani, S. (2022). PERANCANGAN APLIKASI PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MATERI PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BERBASIS ANDROID. *JURNAL PERENCANAAN, SAINS DAN TEKNOLOGI (JUPERSATEK)*, 5(1), 1–5.
- Al-Hafiz, N. W., & Harianja, H. (2024). Design of an Internet of Things-Based automatic cat feeding control device (IoT). *Jurnal Mandiri IT*, 13(1), 161–169.
- Al-Hafiz, N. W., Haswan, F., Nopriandi, H., Chairani, S., Yusufahmi, M., & others. (2024). OPTIMALISASI PELATIHAN E-COMMERCE PADA MATA KULIAH MANAJEMEN UNTUK Mendukung Kompetensi Mahasiswa Prodi Agribisnis. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 153–159.
- Damayunita, A. (2022). Analisis Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lembaga Pemerintah Kota Palangkaraya. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(2), 1004. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.651>
- Harianja, H., Al-Hafiz, N. W., & Jasri, J. (2023). Data Analysis of Informatics Engineering Students of Islamic University of Kuantan Singingi. *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 6(1), 23–30.

- Jasri, J., & Al-hafiz, N. W. (2023). Designing a mobile-based infaq application markazul quran wassunnah foundation (MQS) Kuantan Singingi. *Jurnal Teknik Informatika CIT Medicom*, 15(5), 247-254.
- Muthiah, S. (2023). Analisis Pemenuhan 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian dan Lembaga. repository.stialan.ac.id. <http://repository.stialan.ac.id/id/eprint/211/>
- Nasher, F. (2020). Perancangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Lpse) Di Dinas Komunikasi Dan Informatika .... *Media J. Inform.* <https://pdfs.semanticscholar.org/9a13/18bfa3f42db1f1267414b80386adf5fb7b5d.pdf>
- Nugraha, A. S. P., Zakaria, S., & ... (2021). Implementasi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor Tahun 2020. *Jurnal Administrasi* .... <https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/38241>
- Pangaribuan, J., Safuan, S., & Musa, M. (2022). Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2623. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6321>
- Rahayu, R., & Murtinah, T. S. (2022). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden. *Journal of Business Administration* .... <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jbest/article/view/512>
- Ramadhan, D. F., & Rahman, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Depok. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1), 6-18. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i1.2231>
- Suprpto, B., Subhilhar, S., & Suriadi, A. (2021). IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DALAM TATA KELOLA BARANG DAN JASA DI KABUPATEN BATUBARA. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 7(3). <https://doi.org/10.56015/governance.v7i3.19>
- Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 126-139. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>
- Yulianty, V., Lim, S., Bayhaqy, A., Hermaliani, E. H., & ... (2021). Penerapan Finite State Automata pada Pengajuan Berkas Penyedia dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik. *JIKA (Jurnal* .... <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jika/article/view/4683>